



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.784, 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Kota Banjar. Kabupaten Ciamis. Provinsi Jawa  
Barat.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 59 TAHUN 2011  
TENTANG  
BATAS DAERAH KOTA BANJAR DENGAN KABUPATEN CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kota Banjar dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis dengan difasilitasi oleh Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA BANJAR DENGAN KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Ciamis adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Kota Banjar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;

3. Propinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi dan kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah provinsi/kabupaten/kota.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Ciamis dengan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. PABU.001 yang terletak di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar berbatasan dengan Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dengan koordinat  $07^{\circ} 21' 11.856512''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 42.627591''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Dusun sampai pada PABU.002 dengan koordinat  $07^{\circ} 21' 28.979122''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 41.820471''$  BT yang terletak di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar berbatasan dengan Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
2. PABU.002 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Dusun sampai pada PABU.003 dengan koordinat  $07^{\circ} 21' 34.874554''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 40.865311''$  BT yang terletak di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar berbatasan dengan Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
3. PABU.003 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Jalan Dusun sampai pada PABU.004 dengan koordinat  $07^{\circ} 21' 58.284201''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 29.527348''$  BT yang terletak di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar berbatasan dengan Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
4. PABU.004 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri saluran irigasi sampai pada PABU.005 dengan koordinat  $07^{\circ} 23' 17.405743''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 01.306637''$  BT yang terletak di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar berbatasan dengan Desa Tambakreja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
5. PABU.005 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Sungai Ci Pondokhuni sampai pada PABU.006 dengan koordinat  $07^{\circ} 23' 01.288642''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 54.078578''$  BT yang terletak di Kelurahan Bojongkantong Kecamatan Langensari Kota Banjar

- berbatasan dengan Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
6. PABU.006 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU.007 dengan koordinat  $07^{\circ} 23' 12.530454''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 46.103957''$  BT yang terletak di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar berbatasan dengan Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
  7. PABU.007 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.008 dengan koordinat  $07^{\circ} 23' 37.006614''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 30.963076''$  BT yang terletak di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar berbatasan dengan Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
  8. PABU.008 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU.009 dengan koordinat  $07^{\circ} 23' 35.257753''$  LS dan  $108^{\circ} 37' 08.951859''$  BT yang terletak di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar berbatasan dengan Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
  9. PABU.009 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU.010 dengan koordinat  $07^{\circ} 24' 21.247473''$  LS dan  $108^{\circ} 36' 55.673900''$  BT yang terletak di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar berbatasan dengan Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
  10. PABU.010 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.011 dengan koordinat  $07^{\circ} 23' 42.775516''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 56.402446''$  BT yang terletak di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar berbatasan dengan Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
  11. PABU.011 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Jalan sampai pada PABU.012 dengan koordinat  $07^{\circ} 24' 10.565402''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 27.662632''$  BT yang terletak di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar berbatasan dengan Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
  12. PABU.012 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.013 dengan koordinat  $07^{\circ} 24' 29.076818''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 38.533764''$  BT yang terletak di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar berbatasan dengan Desa Puloerang Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
  13. PABU.013 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas terluar Desa Padaringan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis hingga sampai pada PABU.014 dengan koordinat  $07^{\circ} 25' 02.902141''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 47.695555''$  BT yang terletak di Desa Karyamukti Kecamatan